

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan disyariatkan oleh Allah SWT bagi umat manusia dari tiap tiap pasangan suami istri bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup berkeluarga (*hifdz al-nasl*)<sup>1</sup>. Dan secara etimologi pernikahan adalah menyatu dan saling mengisi. Istilah nikah ini bisa digunakan untuk arti akad nikah, sehingga bisa memiliki arti perkawinan atau bisa juga diarahkan pada arti persetubuhan.

Menurut UUD no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan dari pernikahan ialah agar mencapai sebuah kebahagiaan antara pasangan kekasih. Pernikahan mempunyai prinsip yang di junjung tinggi dan nilai nilai

---

<sup>1</sup> Agustine, C. F. “*Studi Komparasi Kawin Hamil Karena Zina Antara Pandangan Ulama Salaf Dan Ulama Khalaf Dengan Kompilasi Hukum Islam.*” Universitas Ilam Malang (2021). [https:// repository. unisma. ac.id/ handle/ 123456789/2169](https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2169) Di Unduh Pada Tanggal 28 Januari 2023

religius yang mengandung aspek ibadah. Pernikahan memiliki unsur jasmani dan rohani, yang memiliki peran penting dalam melaksanakan sebuah pernikahan.<sup>2</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 pernah disebutkan perkawinan menurut hukum Islam , yaitu pernikahan merupakan suatu akad yang kuat atau *mitsaqan gholizan* untuk menaati perintah allah dan melasanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dianggap sah menurut ketentuan hukum. Yang dimaksud syarat disini adalah syarat-syarat pernikahan yang memiliki hubungan dengan rukun nikah itu sendiri. Penjelasan ini pernah menjelaskan bagaimana peraturan perkawinan menurut hukum. Namun, ada sebagian orang yang belum mampu melangsungkan perkawinan tetapi pernah melakukan hal-hal yang melanggar syariat, seperti pacaran hingga melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Hal ini karena orang-orang tersebut tidak mampu mengendalikan nafsu mereka. Hingga berbuat zina dan hamil diluar nikah padahal didalam Al-Quran sudah dijelaskan dilarang berbuat zina, seperti dalam Firman Allah SWT :

---

<sup>2</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum (Vol.03, No.01, Thn.2012), h 4 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index>.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>ط</sup>

“Dan janganlah kamu mendekati zina, itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”<sup>3</sup>(Q.S. Al-Isro; 32)

Berdasarkan ayat diatas ditegaskan bahwasanya perbuatan zina itu sangat ditentang dalam Islam. Perzinaan merupakan perilaku yang sangat keji melebihi apapun dan seburuk cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis.

Quraish Shihab mengutip pendapatnya Al-Biqai, mengatakan bahwasanya perzinahan adalah pembunuhan akibat ketidak jelasan siapa ayah dari sang anak<sup>4</sup>. Menurut Sayyid Quth yang dikutip oleh Quraish Sihab bahwa dalam perzinahan, ada pembunuhan dari beberapa segi. Pertama yaitu penempatan sperma yang salah tempat akan menimbulkan keinginan untuk menggugurkan janin, Jika anak itu dibiarkan hidup, ia dibesarkan begitu saja tanpa ada yang mendidik dan memeliharanya. *Kedua* yaitu tercampur baur nya keturunan yang menyebabkan kematian umat. Di sisi lain, perzinaan juga membunuh masyarakat dalam hal fasilitas untuk melampiaskan nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi

---

<sup>3</sup> Kementrian Agama, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. h 397

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta, Lentera Hati, Vol 7, Cet III, 2005), h 457

rapuh, sedangkan itu adalah tempat terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan anak untuk melaksanakan tanggung jawabnya.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk hidup demi keberlangsungan hidupnya, maka jika kita pernah mampu secara lahir dan batin dianjurkan untuk menseerakan menikah sebagaimana Firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu perempuan, jika jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui” (Q.S. An-Nur:32)<sup>6</sup>

Sebagaimana ayat Al-Quran di atas, jika kita sudah mampu dianjurkan agar segera menikah baik kepada perempuan pilihannya sendiri, para hamba sahaya, dan apabila miskin sekalipun itu bukan suatu halangan karena Allah akan melimpahkan rejekinya bagi mereka yang mau berusaha.

Menikah merupakan suatu ibadah seperti halnya Sunnah Rasulullah tetapi tidak semua perempuan boleh dinikahi, adapula

<sup>5</sup>Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah* ....h 457-458

<sup>6</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* ..... 503

wanita-wanita yang dilarang dinikahi dengan alasan tertentu. Semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis nabi tetapi kadang hal itu dianggapi oleh umatnya dengan tanggapan dan pemahaman yang berbeda, sehingga bermunculan pendapat-pendapat yang pro-kontra.

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi dalam islam ada banyak sebab dan faktornya. Di antara faktor-faktornya yaitu :

1. Perbedaan agama

Faktor terpenting mengapa seorang wanita dilarang untuk dinikah adalah karena agama yang dianutnya. Pada prinsipnya, hukum Islam melarang laki-laki menikah dengan perempuan non-muslim. Dan jika perkawinan beda agama juga terjadi, menurut hukum syariah perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan seolah-olah tidak pernah terjadi.

2. Akhlak dan prilaku yang buruk

Faktor kedua adalah sifat atau perilaku buruk wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang masih berzina atau prostitusi aktif menjual kenikmatan kepada semua laki-laki, maka menikahinya diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT : Laki –laki yang zina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S An-Nur : 2)<sup>7</sup>

Perbedaan larangan yang kedua ini dengan larangan pada nomor satu diatas adalah seandainya pernikahan itu tetap dilakukan juga, hukum pernikahan tetap sah tetapi pelakunya dosa.

### 3. Mahram

Jenis larangan yang ketiga yaitu hubungan kemahraman secara syariat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran antara laki-laki dan perempuan. Seperti mahram muabad yaitu terlarang karena nasab, karena menikahi seorang *musaharah*, dan karena susuan (*rada'ah*). Dan mahram *mu'aqqat* yaitu karena mengumpulkan dua orang lain yang ada hubungan muhrim, terikat oleh orang lain, wanita musyrik, dicerai 3 kali, dan karena mengawini lebih dari empat orang sekaligus.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...h 516*

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi 1* (Jakarta Selatan, Rumah Publishing, 2018), h 6-8

Dan dalam perkara ini penulis menemukan suatu persoalan yang terkait masalah pernikahan dan zina. Sebagaimana yang kita ketahui pernikahan dapat mendatangkan kemahraman, dan bagaimana apa dengan berzina itu akan menyebabkan kemahraman. Dengan itu penulis ingin menelaah dan meneliti suatu kasus pernikahan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya. Dalam kasus ini dan memicu perbedaan pendapat yang mempertanyakan status pernikahan tersebut. Ada yang berpendapat membolehkan dan ada juga yang melarang. Seperti pendapat Ibn Hazm yang membolehkan pernikahan itu terjadi. Seperti yang di jelaskan di dalam kitab *Al Muhalla* :

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُحْرَمُ وَطْءُ حَرَامٍ نِكَاحًا حَلَالًا إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ: وَهُوَ أَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، فَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِأَحَدٍ مِمَّنْ تَنَاسَلَ مِنْهُ أَبَدًا. وَأَمَّا لَوْ زَنَى الْإِبْنُ بِهَا ثُمَّ تَابَتْ لَمْ يَحْرَمْ بِذَلِكَ نِكَاحُهَا عَلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ. وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرَمْ عَلَيْهِ إِذَا تَابَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، أَوْ ابْنَتَهَا.<sup>9</sup>

*Masalah: "Hubungan badan yang haram" tidak dapat mengharamkan "pemukahan yang halal", kecuali dalam satu kasus, yaitu ketika seorang pria berzina dengan seorang seorang wanita, maka wanita ini selamanya tidak boleh dinikahi oleh keturunan laki-laki dari pria yang berzina dengan perempuan tersebut. Adapun jika seorang anak berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita*

---

<sup>9</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, Juz 9 (Beirut :Dar Al Kutub Al-Ilmiah) h 147

tersebut bertaubat, maka perzinahan tersebut tidak mengharamkan ayah dan kakek si anak untuk menikahi wanita yang pernah berzina dengan si anak. Siapa saja yang berzina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya setelah bertaubat untuk menikahi ibu atau anak perempuan dari perempuan yang berzina dengannya itu.<sup>10</sup>

Dan tetapi beda halnya dengan pendapat Ibn Qudamah yang melarang pernikahan tersebut didalam kitabnya *Al Mughni li ibni Qudamah*

مسألة: قال ( ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ) يعني انه يثبت به تحريم المصاهرة، فاذا زنى بامرأة حرمة على ابيه وابنه، وحرمت عليه امها وابنتها، كما لو وطئها بشبهة او حلال. ولو وطئ ام امراته او بنتها، حرمه عليه امراته<sup>11</sup>

Masalah :Ibn Qudamah berkata: ( persetubuhan terlarang itu dilarang sepertihalnya terlarangnya persetubuhan halal dan sybhat ) jelasnya bahwa hal tersebut menetapkan baginya haramnya kekeluargaan, maka jika seseorang berbuat zina dengan perempuan maka diharamkan atas ayahnya dan anak laki-lakinya, dan diharamkan pula ibu dan anak perempuannya, maka haram perempuan tersebut baginya.<sup>12</sup>

Dilihat pernyataan di atas Ibn Hazm dan Ibn Qudamah mempunyai metode-metode atau cara mereka sendiri dalam menentukan suatu permasalahan atau hukum. Dikarnakan perbedaan

<sup>10</sup> Ibn Hazm, *Al Muhalla*, terjemah Khotib Jilid 13 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), h 465-466

<sup>11</sup> Ibn Qudamah, *Al Mughni li ibni Qudamah*, Juz 9 (Riyadh : Daru Alim Al-Kutub, 1997) h 526

<sup>12</sup> Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Terjemah Ahmad Khotib, Juz 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h 509



pendapat dari kedua ulama ini yang kontradiktif maka penulis tertarik membahas atau menelaah lebih lanjut ditambah sangat minimnya pembahasan mahram karena zina .

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qudamah terkait persoalan tersebut dan metode-metode istinbat hukum yang digunakan. Dengan itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut pembahasan ini dengan judul **“Hukum Perkawinan lelaki Dengan Anak Dari Ibu Yang Pernah Dizinainya” (Studi Komparatif Pendapat Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang pernah diuraikan di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pernikahan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya menurut Ibn Hazm dan Ibn Qudamah?
2. Apa metode istinbath hukum yang dipakai Ibn Hazm dan Ibn Qudamah terkait pernikahan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang akan diolah serta dianalisa dengan tujuan

1. Untuk mengetahui hukum pernikahan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya menurut Ibn Hazm dan Ibn Qudamah dan apa saja penyebab perbedaannya.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum apa yang digunakan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah dalam kasus status pernikahan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya.

### **D. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Penulis memiliki harap baik sekarang ataupun di masa yang akan datang, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi:

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis terhadap hukum islam dan dapat di amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk memenuhi tugas-tugas dalam mencapai gelar sarjana hukum (S.H),

## E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan pemaparan singkat dari kajian/penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Kajian literatur dilakukan untuk memastikan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu yang membahas pernikahan dan zina diantara lain:

1. SYAMSUL ARIFIN NIM : 10721000328 dari skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Ibn Qudamah tentang Syarat Bagi Wanita pezina.” Isi dari skripsi ini ialah menjelaskan tentang pandangan ibn Qudamah terhadap syarat nikah bagi wanita pezina, serta metode istinbath apa yang digunakan ibn qudamah terhadap pernikahan wanita pezina.<sup>13</sup>
2. ACHMAD AWALUDIN FRIANA artikel yang berjudul, “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina ( Studi Deskriptif Hukum Islam terhadap KHI Pasal 53

---

<sup>13</sup> Hartanto, Gatot. *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Menikah Bagi Wanita Pzina*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/8689/> Di Unduh Pada Tanggal 1 Desember 2022.

Dan Pendapat Ulama ) Isi dari artikel ini menjelaskan tentang bagaimana hukum wanita hamil karena zina menurut KHI dan menurut para ulama-ulama fiqh dan relevansinya terhadap KHI pasal 53.<sup>14</sup>

3. RACHMATULLAH Nim : 113200144 dari skripsi yang berjudul “ Konsep Mahram dalam Perspektif Al-Quran ( Kajian Tafsir Tematik ) isi dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana konsep mahram menurut Islam, bagaimana penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat tentang mahram, dan pendapat ulama mazhab tentang apa saja penyebab mahram<sup>15</sup>
4. HASMAR HUSAIN NIM : 11021103483 skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Perbuatan Zina dan Liwath Dapat Menyebabkan Mahram mushaharah” isi dalam skripsi ini menjelaskan tentang apa saja yang menyebabkan

---

<sup>14</sup> Dedi, Dedi. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina: Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap Khi Pasal 53 Dan Pendapat Ulama." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2019): 68-87.

<sup>15</sup> Rahmatullah, Rahmatullah. *Konsep Mahram Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2017. [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/352/](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/352/) Di Unduh Pada Tanggal 28 Januari 2023

mahram, dan alasan metode istinbath Imam Hambali terhadap zina dan liwath bisa menyebabkan mahram *mushaharah*.<sup>16</sup>

## F. Kerangka pemikiran

### 1. Larangan menikah dan penyebabnya

Nikah menurut Ibn Qudamah yaitu ijab dan qabul,<sup>17</sup> Ketika seseorang sudah mangatakan akad maka hilang larangan baginya untuk berkumpul antar lelaki dan Wanita yang bukan muhrim. Akan tetapi di dalam islam ada beberapa Wanita yang di larang atau haram atau biasa di sebut mahram. Dan mahram tersebut dibagi menjadi dua, yakni mahram *muabbad* (tidak boleh dinikahi selamanya) dan mahram *muaqqat* (tidak boleh dinikahi dalam keadaan tertentu).

Diantara penyebab dilarangnya menikah, ada larangan larangan abadi yang masih diperselisihkan dan ada pula larangan yang pernah disepakati seluruh mazhab. Penyebab larangan yang pernah disepakati yakni ada 3, yaitu ;

---

<sup>16</sup> Husein, Hasmar. *Analisis Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Perbuatan Zina Dan Liwath Dapat Menyebabkan Mahram Mushaharah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/6623/> Di Unduh Pada Tanggal 19 Januari 2023

<sup>17</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni...* Terjemahan h 212

1. Karena keturunan (nasab)
2. Karena mushaharah
3. Karena susuan

Adapun yang masih diperselisihkan ada dua yakni;

1. Zina
  2. Li'an<sup>18</sup>
2. *Istidlal* larangan menikah perbedaan antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah

Secara bahasa, *istidlal* berasal dari kata *istadalla* yang artinya: menanyakan arah, memperoleh argumentasi, menarik kesimpulan. Imam Al-Dimyati mengartikan *istidlal*, yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta. Adapun perbedaan *istidlal* larangan menikah antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah, yakni Ibn Qudamah memasukan zina kepada mahram musharah. Ibn Qudamah untuk pendapatnya ini dengan dalil hadis nabi.

روي أنّ رجلاً قال : يا رسول الله : إني زنيت بامرأة في الجاهليّة أفأنكح ابنتها ؟ قال : لا أرى ذلك , ولا يصلح أنّ تنكح امرأةً تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها

---

<sup>18</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta ; Pt Raja Grafindo Persada, 2013) h 63

diriwayatkan, bahwa ada seorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan pada masa jahiliah, maka apakah alar boleh nikahi anak perempuannya?" Beliau meniajawab, "Iu tidak boleh, dan kamu tidak boleh menikahi seorang perempuan yang dari anak perempuannya kamu lihat apa yang kamu lihat dari dia."<sup>19</sup>

Sedangkan Ibn Hazm tidak memasukan zina kedalam mahram *mushahahar* dengan dalil :

لا يجرم الحلال الحرام انما تحرم ما كان بنكاح

"Hal-hal yang haram tidak menjadikan hal-hal yang haram menjadi halal, sebenarnya yang diharamkan adalah yang terjadi akibat perkawinan".<sup>20</sup>

أَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذٰلِكُمْ

"dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu" (Q.S An-Nisa :24)<sup>21</sup>

## G. Metode penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang artinya cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode berkaitan dengan masalah cara kerja, ialah cara kerja untuk dapat memahami objek yang akan menjadi sasaran ilmu.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Jakarta : Gema Insani,2011), h 132

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*h 133

<sup>21</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...59*.

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Pt Gramdia, 1985) h 7

## 1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif ialah memakai bentuk kata-kata. Untuk mendapatkan data yang di butuhkan, Penelitian ini berasal dari sumber data, termasuk penelitian ( *library research*). Pada dasarnya hampir semua penelitian menggunakan teknik kepustakaan dan karena semua penelitian membutuhkan bahan dari perpustakaan. Seperti penulis membutuhkan buku, tulisan, literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.<sup>23</sup>

## 2. Metode pengumpulan data dan Sumber Data

Sumber data ialah subyek dimana data itu dapat diperoleh. Sumber data itu sendiri terbagi menjadi dua, sumber data primer (Pokok) dan sumber data sekunder ( tambahan ).

- a. Sumber primer adalah sumber data<sup>24</sup> atau merupakan bahan bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yan harus di telaah yakni kitab, buku atau asli dalam

---

<sup>23</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Pt.Rineka Cipta, Jakarta, 1991), 75



hal ini adalah Kitab *Al muhalla* dan kitab *Al-Mughni Li ibn Qudamah*

- b. Sumber sekunder ialah data yang mendukung Sumber data dokumen resmi. maka dari itu data sekunder hanyalah data pelengkap. Pada penelitian ini penulis berusaha mencari sumber lain yang pembahasannya berkaitan dengan judul ini.

### 3. Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-buku tersebut sesuai dengan keperluan.

### 4. Pedoman penulisan

Pada penelitian ini penulis berpedoman dari berbagai sumber, diantaranya :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2022
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dan terjemah
- c. Penulisan hadist dan terjemah

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini menjadi beberapa bab, diantaranya :

BAB I : Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian penelitian terdahulu yang relevan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : landasan teori yang akan di jadikan kerangka dasar, yang akan dijadikan acuan dari keseluruhan bab-bab yang ada dalam penelitian ini. Dan adapun teori-teori yang akan dibahas menjadi tiga sub, yang pertama meliputi seputar syarat rukun nikah dan dasar hukum nikah, sub yang kedua membahas tentang pengertian zina, dasar hukum zina, sub ketiga membahas pengertian mahram , macam-macam mahram, dan dasar hukum mahram.

BAB III : membahas tentang ketokohan Ibn Qudamah dan Ibn Hazm..

BAB IV : menganalisis pendapat Ibn Qudamah dan Ibn Hazm hukum perkawinan lelaki dengan anak dari ibu yang pernah di zinainya, dan penyebab perbedaan pendapat antara Ibn Qudamah dan Ibn Hazm

BAB V : kesimpulan dan penutup